



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45- 500 TAHUN 2023

TENTANG
TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dijadikan sebagai dasar pemberian insentif pemungutan retribusi daerah, perlu menetapkan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penetapan Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 3); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 86);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 69);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan target kinerja pemungutan retribusi daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dasar perhitungan Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi instansi pelaksana pemungut retribusi pada setiap Triwulan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Di tetapkan di Manggar
Pada tanggal, 6 Agustus 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : 188.45-500 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 Agustus 2023

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
 PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JENIS RETRIBUSI	TRIWULAN	TARGET KINERJA	
			(%)	(Rp.)
1.	RETRIBUSI JASA UMUM			
	a. Retribusi Pelayanan Pasar – Retribusi Pelataran	Sampai dengan Triwulan I	25	9.625.000,00
		Sampai dengan Triwulan II	50	19.250.000,00
		Sampai dengan Triwulan III	90,68	34.912.500,00
		Sampai dengan Triwulan IV	100	38.500.000,00
	b. Retribusi Pelayanan Pasar – Retribusi Los	Sampai dengan Triwulan I	25	62.500.000,00
		Sampai dengan Triwulan II	50	125.000.000,00
		Sampai dengan Triwulan III	75,26	188.168.000,00
		Sampai dengan Triwulan IV	100	250.000.000,00
	c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	Sampai dengan Triwulan I	25	7.500.000,00
		Sampai dengan Triwulan II	50	15.000.000,00
		Sampai dengan Triwulan III	76,67	23.000.000,00
		Sampai dengan Triwulan IV	100	30.000.000,00
2.	RETRIBUSI JASA USAHA			
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Pemakaian Ruangan - (Retribusi Toilet Pasar)	Sampai dengan Triwulan I	15,75	2.600.000,00
		Sampai dengan Triwulan II	32,12	5.300.000,00
		Sampai dengan Triwulan III	52,92	8.732.000,00
		Sampai dengan Triwulan IV	100	16.500.000,00
	b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Sampai dengan Triwulan I	25	157.500.000,00
		Sampai dengan Triwulan II	50	315.000.000,00
		Sampai dengan Triwulan III	65,15	410.452.000,00
		Sampai dengan Triwulan IV	100	630.000.000,00

	c. Retribusi Tempat Khusus Parkir – Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Sampai dengan Triwulan I	25	20.000.000,00
		Sampai dengan Triwulan II	50	40.000.000,00
		Sampai dengan Triwulan III	76,88	61.508.000,00
		Sampai dengan Triwulan IV	100	80.000.000,00
3.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU			
	a. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Sampai dengan Triwulan I	25	3.750.000,00
		Sampai dengan Triwulan II	50	7.500.000,00
		Sampai dengan Triwulan III	75	11.250.000,00
		Sampai dengan Triwulan IV	100	15.000.000,00

BURATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN